



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PANDI ANDRIYANTO BIN ABDULLAH, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 10 Februari 1993, NIK. 6271011002930002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Karet, RT.002, RW.IV, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

DEVI FRANSELINA BR.SIRAIT BINTI ANSER ASTERIUS SIRAIT, tempat tanggal lahir Nakau, 01 Januari 1997, NIK. 6271034101970007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Karet, RT.002, RW.IV, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 28 September 2021 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431/Pdt.G/2021/PA.Plk, telah mengajukan gugatan Izin Poligami dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sah menurut agama Islam pada tanggal ... M, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Nikah ... sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal ...;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman ...;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita : RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN, Tempat / tanggal lahir, Hurung Bunut, 08 Agustus 2001, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Jalan RTA Milono KM.6, RT.001, RW.XV, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
5. Bahwa Pemohon dengan RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN, sejak 03 Agustus 2021 telah menjalin hubungan selama 1 tahun 2 BULAN dan kemudian bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut kejangjang perkawinan yang sah;
6. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi adalah karena Termohon lebih sering tinggal dengan keluarganya di Desa Nakau, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pemohon sendiri tidak bisa sering mengunjungi Termohon di sana karena ada usaha / pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di Palangka Raya sehingga mengakibatkan terhalangnya hubungan biologis antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak bisa melayani serta mengurus Pemohon di Palangka Raya;
7. Bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon (RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN) tersebut telah mendapat persetujuan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon (RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN) tidak terdapat larangan yang dapat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik dimana Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
10. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu berlaku adil diantara isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
11. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m² (dua ratus meter persegi) di Jalan Terusan Jalan Perjuangan, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan nilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05930 yang dibeli Pemohon pada 26 Agustus 2021 dan sekarang sudah atas nama Pandi Andriyanto (Pemohon) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - b. - Sebelah Utara : berbatasan dengan Kapling M.5929
 - c. - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kapling M.5935
 - d. - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Terusan Jalan Perjuangan
 - e. - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kapling M.5272
 - f. Sebuah kendaraan roda empat merek Honda Jazz, tahun 2019, nopol KH 1434 TK, atas nama Pandi Andriyanto senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - g. 1 HP Iphone Promax 12 senilai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - h. 1 HP Iphone Promax 11 senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - i. 1 HP Iphone 11 senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - j. 1 HP Samsung Note 10 plus senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 AC Panasonic senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- l. 3 Kipas Angin senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- m. 1 TV LCD senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- n. 1 Laptop Acer senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- o. 1 Kulkas senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- p. 1 Rice cooker senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- q. 1 Mesin Hitung Uang senilai Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- r. 1 Lemari Baju senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- s. Perhiasan Berlian Senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
12. Bahwa bersama gugatan ijin poiligami ini, Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa calon isteri kedua Pemohon (RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN) menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh sebelum Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
14. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PANDI ANDRIYANTO BIN ABDULLAH**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN;
3. Menetapkan bahwa harta sebagaimana terurai dalam posita angka 11 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan H. M. Asy'ari, S.Ag. S.H., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 12 Oktober 2021\ pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan pada sidang pertama dihadapan majelis hakim untuk sidang lanjutan tidak bisa hadir lagi karena harus ke Bengkulu mengurus orang tua dan Termohon telah mengijinkan Pemohon kawin lagi dengan seorang wanita yang bernama Rabiatul Adawiyah dengan tulus dan Ikhlah tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun, karena Termohon waktu banyak di Bengkulu, dan hawater Pemohon melakukan perbuatan zina dengan perempuan lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor tanggal 177/57/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271011002930002 atas nama Pemohon, tanggal 30-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271034101970007 atas nama Termohon, tanggal 24-02-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271014808010005 atas nama calon isteri Pemohon kedua, tanggal 07-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Surat Pernyataan isteri Pemohon atas nama Devi Franselina BR. Sirait tang menyatakan memberi izin Pemohon berpolygami tertanggal 23 September 2021 dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Surat Pernyataan Bersedia Dimadu atas nama calon isteri Pemohon Rabiatul Addawiyah Binti Ruslan, tertanggal 23 September 2021 dan telah di dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Surat Keterangan Penghasilan Pemohon tertanggal 24 September 2021 dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Pernyataan Belum menikah oleh calon isteri Pemohon Tertanggal 22 September 2021 yang diketahui Lurah Kelurahan Langkai,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Foto kopi Sertifikat Tanah hak milik No. 05930 tertanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi BPKB Mobil HONDA JAZZ NOPOL KH 1434 TK atas nama Pemohon tanggal ditetapkan 09/07/2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Lalulintas POLDA KALIMANTAN TENGAH dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Salma binti Hasan Basri**, tempat tanggal lahir Temanggung Tilung, 04 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan G OBOS 14, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu jauh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah/belum dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Rabiatul Addawiyah binti Ruslan
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon karena sering

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu;

- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai orang lain tidak ada hubungan saudara dan juga hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui/tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 sd. Rp30.000.000,00;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi oleh karena Termohon mengurus orang tuanya yang sudah tua dan memerlukan pertolongan Termohon dan juga Termohon ada izin Pemohon sambil usaha disana;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena:
- Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon setiap hari;
- Termohon diperlukan untuk mengurus orang tua di Bengkulu (Sumatera bagian Selatan)
- Termohon diberi izin oleh Pemohon dan diberi usaha disana sekali gus Pemohon pulang juga ke Sumatera dalam sekali sebulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: Tanah bersertifikat dan juga mobil sebagai kendaraan usaha dagang.

Saksi 2, **Rita Marlina binti Barlin Ruslan**, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 16 November 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Surung, RT.02 RW.01 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah/belum dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Rabiatul Addawiyah binti Ruslan
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon karena sering bertemu sudah berjalan satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai orang lain tidak ada hubungan saudara dan juga hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui/tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp20.000.000,00 sd. Rp30.000.000,00;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi oleh karena Termohon mengurus orang tuanya yang sudah tua dan memerlukan pertolongan Termohon dan juga Termohon ada izin Pemohon sambil usaha disana;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena:
- Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon setiap hari;
- Termohon diperlukan untuk mengurus orang tua di Bengkulu (Sumatera bagian Selatan)
- Termohon diberi izin oleh Pemohon dan diberi usaha disana, Pemohon juga pulang ke Sumatera;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: Tanmah bersertifikat dan juga mobil sebagai kendaraan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha dagang.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. M. Asy'ari, S.Ag. S.H., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 12 Oktober 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, maka

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian Pemohon mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Palangka Raya memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami), oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Izin Poligami tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah oleh karena syarat-syarat untuk menikah dengan calon istri kedua telah dipenuhi maka Pemohon memohon Pengadilan Agama Palangka Raya memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN karena Pemohon hendak menikah lagi karena Pemohon melakukan untuk menghindari dosa (zina);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa syarat-syarat untuk menikah dengan calon istri kedua telah dipenuhi oleh Pemohon sehingga Termohon tidak keberatan Pengadilan Agama Palangka Raya memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN. Termohon kemudian menyatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami benar karena Pemohon hendak menikah lagi karena Pemohon melakukan untuk menghindari dosa (zina);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 283 R.Bg serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7,, P-8, P-9, P- 9 dan P- 10; serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Salma binti Hasan Basri dan Rita Marlina binti Barlin Ruslan , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 308 R.Bg dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon dengan baik dan adil, selain itu antara dirinya dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahny pemikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan calon istri kedua Pemohon juga mengetahui bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa: Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 (dua ratus meter persegi) di Jalan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Jalan Perjuangan, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan nilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05930 yang dibeli Pemohon pada 26 Agustus 2021 dan sekarang sudah atas nama Pandi Andriyanto (Pemohon) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kapling M.5929
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kapling M.5935
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Terusan Jalan Perjuangan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kapling M.5272

Sebuah kendaraan roda empat merek Honda Jazz, tahun 2019, nopol KH 1434 TK, atas nama Pandi Andriyanto senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

1 HP Iphone Promax 12 senilai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

1 HP Iphone Promax 11 senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

1 HP Iphone 11 senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

1 HP Samsung Note 10 plus senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

1 AC Panasonic senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3 Kipas Angin senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

1 TV LCD senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

1 Laptop Acer senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

1 Kulkas senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

1 Rice cooker senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

1 Mesin Hitung Uang senilai Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

1 Lemari Baju senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perhiasan Berlian Senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

untuk itu calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berbeda alamat, Pemohon di palangkaraya sedangkan Termohon di Bengkulu sama orang tuanya dan anaknya, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat, keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan calon istri kedua Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN sejak 03 Agustus 2021 telah menjalin hubungan selama 1 tahun 2 BULAN dan kemudian bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah lagi adalah karena Pemohon hendak menikah lagi karena Termohon lebih sering tinggal dengan keluarganya di Desa Nakau, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pemohon sendiri tidak bisa sering mengunjungi Termohon di sana karena ada usaha / pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di Palangka Raya sehingga mengakibatkan terhalangnya hubungan biologis antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak bisa melayani serta mengurus Pemohon di Palangka Raya;
3. Bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon (RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN) tersebut telah mendapat persetujuan Termohon;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon (RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN) tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya pemikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik dimana Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu berlaku adil diantara isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama bergerak berupa:
Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m² (dua ratus meter persegi) di Jalan Terusan Jalan Perjuangan, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan nilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05930 yang dibeli Pemohon pada 26 Agustus 2021 dan sekarang sudah atas nama Pandi Andriyanto (Pemohon) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Kapling M.5929
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kapling M.5935
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Terusan Jalan Perjuangan
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kapling M.5272Sebuah kendaraan roda empat merek Honda Jazz, tahun 2019, nopol KH 1434 TK, atas nama Pandi Andriyanto senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
1 HP Iphone Promax 12 senilai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
1 HP Iphone Promax 11 senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
1 HP Iphone 11 senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
1 HP Samsung Note 10 plus senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 AC Panasonic senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3 Kipas Angin senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
1 TV LCD senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
1 Laptop Acer senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
1 Kulkas senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
1 Rice cooker senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
1 Mesin Hitung Uang senilai Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
1 Lemari Baju senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Perhiasan Berlian Senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
dan calon isteri kedua Pemohon (RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN)
telah mengetahui hal itu serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama
Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup
Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya maka dalil
bantahan yang dikemukakan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon telah
memenuhi syarat untuk mendapatkan izin beristri lebih dari seorang sebagaimana
diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan jo. Pasal 55 s/d Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Pemohon dengan calon isteri kedua
Pemohon bernama RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN juga telah memenuhi
syarat dan ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1)
dan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk melakukan poligami tentu
akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis
Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih
besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang
sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة

Artinya : " Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang dan karenanya gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon mengenai penetapan harta bersama Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat, keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan calon istri kedua Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bergerak berupa:

Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 (dua ratus meter persegi) di Jalan Terusan Jalan Perjuangan, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan nilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05930 yang dibeli Pemohon pada 26 Agustus 2021 dan sekarang sudah atas nama Pandi Andriyanto (Pemohon) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kapling M.5929
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kapling M.5935

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Terusan Jalan Perjuangan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kapling M.5272

Sebuah kendaraan roda empat merek Honda Jazz, tahun 2019, nopol KH 1434 TK, atas nama Pandi Andriyanto senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

1 HP Iphone Promax 12 senilai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

1 HP Iphone Promax 11 senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

1 HP Iphone 11 senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

1 HP Samsung Note 10 plus senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

1 AC Panasonic senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3 Kipas Angin senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

1 TV LCD senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

1 Laptop Acer senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

1 Kulkas senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

1 Rice cooker senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

1 Mesin Hitung Uang senilai Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

1 Lemari Baju senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perhiasan Berlian Senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

dan calon isteri kedua Pemohon (RABIATUL ADDAWIYAH BINTI RUSLAN) telah mengetahui hal itu serta tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat gugatan Izin Poligami suami wajib pula mengajukan gugatan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon yang bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada pemohon (Pandi Ardianto bin Abdullah) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Rabiatul addawiyah binti Ruslan);
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m2 (dua ratus meter persegi) di Jalan Terusan Jalan Perjuangan, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan nilai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05930 yang dibeli Pemohon pada 26 Agustus 2021 dan sekarang sudah atas nama Pandi Andriyanto (Pemohon) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Kapling M.5929
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kapling M.5935
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Terusan Jalan Perjuangan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kapling M.5272

3.2. Sebuah kendaraan roda empat merek Honda Jazz, tahun 2019, nopol KH 1434 TK, atas nama Pandi Andriyanto senilai Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

3.3.1 HP Iphone Promax 12 senilai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

3.4. 1HP Iphone Promax 11 senilai Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

3.5.1 HP Iphone 11 senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.6.1 HP Samsung Note 10 plus senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.7.1 AC Panasonic senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.8.3 Kipas Angin senilai Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

3.9.1 TV LCD senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.10.1 Laptop Acer senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.11.1 Kulkas senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

3.12.1 Rice cooker senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3.13.1 Mesin Hitung Uang senilai Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

3.14.1 Lemari Baju senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.15. Perhiasan Berlian Senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Azhari, M.H.I.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Saliman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Saliman

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	50.000
- Panggilan	Rp.	110.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000</u>
- Jumlah	Rp.	230.000

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Plk